



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTASAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTASAMARINDA  
NOMOR 70 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN TANAH MERAH KECAMATAN SAMARINDA UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Merah Nomor 04/PP.05.1-BA/6472051011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 2 -  
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TANAH MERAH KECAMATAN SAMARINDA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat PetugasPemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diSamarinda  
pada tanggal 11 Februari2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANAH MERAH



## LAMPIRAN


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 70 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADAKELURAHAN TANAH MERAH  
KECAMATAN SAMARINDA UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN TANAH MERAH DALAM KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUMINEM	PEREMPUAN	TPS.01	JALAN TALANG SARI RT. 1
2	ANISA SYAH AGUSTINA	PEREMPUAN	TPS.02	JALAN TALANG SARI RT. 1
3	FITRIONO TRI SATRIA	LAKI-LAKI	TPS.03	JALAN TALANG SARI RT. 2
4	DWI MARLINDA SARI	PEREMPUAN	TPS.04	JALAN TALANG SARI RT. 03
5	NUR DWI SUSILO	LAKI-LAKI	TPS.05	JALAN TALANG SARI RT. 04
6	AYU WULAN NINGSIH	PEREMPUAN	TPS.06	JALAN TALANG SARI RT. 04
7	YUDY SANTOSO	LAKI-LAKI	TPS.07	JLN. PGRI II BLOK C NO.47 PERUMTALANG SARI RT. 05
8	RIZKY RIZA FAUZI	LAKI-LAKI	TPS.08	JLN. PGRI II BLOK C NO.21 PERUMTALANG SARI RT. 06
9	ICA MARIAM. SE	PEREMPUAN	TPS.09	JLN. PGRI 5 BLOK F NO.20 PERUMTALANG SARI RT. 07
10	AULIA FEBRIANTI	PEREMPUAN	TPS.10	RIMBAWAN RT. 08
11	WIDYA ASTUTI	PEREMPUAN	TPS.11	RIMBAWAN RT. 08
12	YENI HETRIANI	PEREMPUAN	TPS.12	JALAN MERBABU RT. 09
13	SHOFIATUL IZZA	PEREMPUAN	TPS.13	JALAN MERBABU RT. 10
14	ELLA KOMARIAH	PEREMPUAN	TPS.14	JALAN MERBABU RT. 11
15	NENENG	PEREMPUAN	TPS.15	JALAN MERAPI RT. 12
16	M. RIAN ANTONO	LAKI-LAKI	TPS.16	JALAN MERAPI RT. 13
17	EDI KUSWOYO	LAKI-LAKI	TPS.17	JALAN MERAPI RT. 14
18	SULASTRI	PEREMPUAN	TPS.18	JALAN MERAPI RT. 14

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
19	SRI SUHARTINI	PEREMPUAN	TPS.19	JALAN GIRI MULYO RT. 15
20	ANDI MUHAMMAD REZA ALFANDI	LAKI-LAKI	TPS.20	JALAN GIRI MULYO RT. 16
21	SUGIHARTINI	PEREMPUAN	TPS.21	JLN. GIRI MUKTI RT.17
22	WISNU KURNIAWAN	LAKI-LAKI	TPS.22	JLN. GIRI MUKTI RT.18
23	SYAMSUL HUDA	LAKI-LAKI	TPS.23	JALAN GIRI MUKTI RT. 19
24	ARI WAHYUNI	PEREMPUAN	TPS.24	JALAN SERAYU RT. 20
25	JOKO RIAN TO	LAKI-LAKI	TPS.25	JLN. SERAYU RT. 21
26	ECHA IRMAYOSARI	PEREMPUAN	TPS.26	JALAN SERAYU RT. 22
27	ERIN OKTAVIAH REKSOSIWOYO	LAKI-LAKI	TPS.27	JALAN CITANDUY RT. 23
28	NURMIYATI	PEREMPUAN	TPS.28	JALAN CITANDUY RT. 24
29	EKO TRI WINARNO	LAKI-LAKI	TPS.29	JLN. SAMARINDA - BONTANG RT. 25
30	INDRA KURNIAWAN	LAKI-LAKI	TPS.30	GUN TUNG LAI RT. 26
31	NOUFAL JULI SAPUTRA	LAKI-LAKI	TPS.31	GUN TUNG LAI RT. 27
32	FIRMAN OKY NUR YULIANTO	LAKI-LAKI	TPS.32	JALAN PODO RUKUN RT. 28
33	MELANI HUTAJULU	PEREMPUAN	TPS.33	PERUM TALANG SARI RT. 29
34	GEOFFREY RINALDY HUTAPEA	LAKI-LAKI	TPS.34	PERUM TALANG SARI BLOK AC/24 RT. 30
35	ERYANI	PEREMPUAN	TPS.35	PERUM TAL;ANG SARI REGENCY CLUSTER LILY 1 NO.96 E RT. 31

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANAH MERAH

  
(SYAHRUDIN)